

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi sangat penting dalam hal meningkatkan dan mengembangkan pembangunan yang bersinergi untuk menciptakan stabilitas perekonomian yang lebih baik sehingga diperlukan suatu kerja sama yang baik dan kompeten antara pemerintah dan masyarakat baik perorangan maupun badan hukum. Kerja sama yang antara pemerintah dan masyarakat tentunya memerlukan dana yang besar agar terciptanya suatu pertumbuhan ekonomi yang bagus. Kebutuhan pendanaan tersebut dapat diperoleh melalui perjanjian pinjam – meminjam kredit di lembaga pembiayaan. Perjanjian tersebut dilakukan antara pihak-pihak yang mana dalam hal ini disebut sebagai debitur dan penerima kredit atau kreditur.

Perjanjian secara umum merupakan suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain yang saling mengikatkan diri. Pengertian perjanjian ini sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu prestasi terhadap seorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal.¹

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk. Keempat, Intermasa, Jakarta 1979, hlm.1.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa nasabah debitur merupakan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau prinsip lain yang dipergunakan terhadap perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Pemberian fasilitas kredit kepada debitur namun fasilitas kredit tersebut seringkali dihadapkan pada keadaan yang dilematis.

Dewasa ini masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat memerlukan pendanaan untuk pembiayaan usaha untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup tersebut, masyarakat melakukan berbagai usaha. Salah satu alternatif pendanaan yang dapat digunakan adalah melalui bank atau lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas berupa kredit. Kredit disalurkan oleh bank atau lembaga pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.²

Salah satu sisi bank atau lembaga lain diluar bank berorientasi pada keuntungan berupa kontraprestasi dari kredit yang diberikan kepada debitur yang berwujud bunga, di sisi lain bank atau lembaga lain diluar bank dihadapkan pada kemungkinan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur terjadinya resiko atas pemberian kredit kepada debitur. Untuk itu,

² Fungsi bank dalam sistem penyaluran kredit, <https://www.media.neliti.com/media/publications/156327-ID-fungsi-bank-dalam-sistem-penyaluran-kredit.pdf> di akses pada kamis tanggal 11 maret 2021 pukul 20.00 WIB

bank atau lembaga lain diluar bank harus benar-benar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai langkah untuk menghindari terjadinya suatu resiko terhadap kredit yang diberikan kepada debitur. Bank atau lembaga lain diluar bank dalam hal pemberian kredit kepada debitur tidak dapat terlepas dari jaminan atau agunan yang diberikan debitur untuk menjamin keberadaan kredit debitur tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dan dalam hal ini bank adalah sebagai kreditur.

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkan kembali dana masyarakat (*lending*). Kegiatan *lending* atau dikenal juga dengan perkreditan merupakan kegiatan kepada masyarakat perorangan ataupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ataupun untuk meningkatkan produksi usahannya.³

Fungsi bank sebagai perantara, mengingat sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukanlah dana milik bank sendiri karena modal tiap-tiap bank juga sangat terbatas, melainkan merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut. Mengingat hal tersebut, maka dalam proses pemberian kredit haruslah *prudent* atau selalu dilakukan dalam prinsip kehati-hatian. Pada

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta 2012, hlm. 43.

umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa yang dikenal *the fives of credit* atau 5C yaitu: 1) *character* (watak), 2) *capital* (modal), 3) *capacity* (kemampuan), 4) *collateral* (jaminan), 5) *condition of economy* (kondisi ekonomi).⁴

Bank pada umumnya selalu menjalankan asas *prudential* (kehati-hatian) akan tetapi kemungkinan terjadinya *wanprestasi* atau *default* selalu ada. Kredit yang telah diberikan tidak selamanya berkualitas lancar. Bank sebagai kreditur tentu tidak serta merta melakukan tindakan hukum untuk mematikan usaha debitur dengan melakukan eksekusi terhadap asset-asset debitur yang mengakibatkan debitur kehilangan segalagalanya. Bank sedapat mungkin akan menghindarkan tindakan hukum atas asset debitur karena bagaimanapun debitur adalah mitra usaha yang sangat penting bagi Bank dalam meningkatkan pendapatan bank. Karena itu bank sebagai kreditur memiliki kewajiban untuk membina dan memberikan bantuan manajemen serta memberikan keringanan kepada para debitur dalam menyelesaikan hutangnya.⁵

Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kredit macet sebelum berujung pada pelelangan adalah dengan menggunakan *cessie*. Berkaitan dengan praktik notaris maupun PPAT, *cessie* atau pengalihan piutang ini dibuat dengan akta notariil. *Cessie* atau pengalihan piutang yang terjadi.⁶

⁴ Rachmad Setiawan, J. Satrio, *Hukum tentang Cessie*, National Legal Reform Program , Jakarta, 2010, hlm. 4

⁵ Ibid, hlm.10.

⁶Yuristia Eka Erwanda, “Analisis Yuridis Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Utang Debitur (Studi Kasus atas Putusan PN Pekanbaru No.

Adapun yang merupakan prinsip-prinsip utama dari hukum kontrak menurut KUHPerdara adalah kebebasan Berkontrak, prinsip konsensual, Prinsip Obligatoir, dan Prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Dalam pembuatan suatu kontrak terkadang karena adanya masalah tertentu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau prestasi seperti yang disebutkan dalam kontrak, maka pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut bersepakat untuk mengalihkan kontrak yang telah dibuat sebelumnya kepada pihak-pihak lain, salah satu contohnya adalah *Cessie*.

Penyelesaian kredit bermasalah umumnya ditempuh dengan 2 (dua) cara yakni penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit yang dimaksud adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.⁷

Penyelesaian kredit bermasalah atau yang lebih dikenal dengan sebutan kredit macet yang dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan dana yang telah disalurkaninya yaitu dengan melalui *cessie*. *Cessie* merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Menurut Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan

22/Pdt.G/2016/PN.Pbr” <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/download/20505/876>(di akses tgl.11/10/2018).

⁷Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta 2006, Hlm. 76.

kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik dan/atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Dalam cessionie, pihak yang mengalihkan atau menyerahkan disebut *Cedent*, sedangkan pihak yang menerima pengalihan atau penyerahan disebut *Cessionaris*, lalu debitur dari tagihan yang dialihkan atau diserahkan disebut *Cessus*.⁸

Penyerahan utang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, cessionie harus tertulis, penyerahan yang demikian bagi si berutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. *Cessionaris* bisa menyatakan menerima cessionie dalam suatu akta/surat tersendiri dan secara tertulis.⁹

Bentuk Penyerahan piutang secara cessionie, pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara cessionie tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Hubungan hukum antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian kredit

⁸Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*,: Citra Aditya, Bandung, Hlm. 185 , 2010

⁹Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessionie*, PT Gramedia, Jakarta , Hlm. 47, , 2010

yang telah ada sebelumnya tidak menjadi putus, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru.

Konsekuensi dari pengalihan piutang dalam *cessie* itu, memberikan hak bagi penerima *cessie* (*cessionaris*) sebagai kreditur baru bagi debitur (*cessus*), sehingga hubungan selanjutnya antara kreditur baru dengan debitur dan segala akibat dari peralihan piutang itu memberikan hak bagi debitur untuk mengajukan gugatan kepada kreditur baru,¹⁰.

Cessie merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Menurut Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik dan/atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.¹¹

Bahwa karena Tergugat I tidak ada upaya untuk menyelesaikan tanggung – jawabnya, maka Tergugat II memberitahukan kepada Penggugat, jika urusan hutang piutang karena terjadi macet akhirnya

¹⁰*Ibid*, hlm 58.

¹¹ putusan No. 53/Pdt.G/2018/PN

dialihkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III. Dengan sitiasi yang tidak jelas, tidak berselang waktu lama dengan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Penggugat, penggugat di telfon oleh saudara.

Widi yang merupakan karyawan Tergugat II bagian kredit, yang menyampaikan jika kredit atas nama Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Sumber Rezeki telah bangkrut mendapat pemberitahuan dari Tergugat III pada tanggal 26 September 2014. Namun anehnya surat di Surabaya tetapi kantor Tergugat III berada di Malang. Surat tersebut menyatakan pengalihan tanggungan hutang piutang berupa Cessie kepada Tergugat IV. Penggugat akhirnya menghubungi Tergugat IV menyampaikan kepada penggugat jika kredit atas nama Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Sumber Rezeki telah dialihkan kepada Tergugat IV.

Penggugat dapat mengambil agunan dengan melunasi kredit\ Karena pinjaman bermasalah yang macet mendapat keringanan dan hanya mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya, Dengan kejadian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana kronologi di atas, Penggugat merasa dibodohi oleh Para Tergugat, Penggugat tidak hanya dirugikan hak – haknya tapi juga dilecehkan dan dizolimi.

Gugatan yang terdapat dalam putusan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN.Kdr. Para PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari ABDUL MOE'IS sebagaimana tertuang dalam petikan buku pendaftaran nikah PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah memiliki peninggalan atau warisan berupa Sebidang tanah beserta bangunan yang

berdiri di atasnya sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 40, Gambar Situasi Nomor : 996 tanggal 14 Agustus 1993 dengan luas : 253 M2 (meter persegi) atas nama ABDUL MOE'IS, yang terlatak di Desa/Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri Jawa Timur; Bahwa objek tersebut menjadi jaminan kredit yang dibiayai oleh TERGUGAT I, fasilitas kredit angsuran berjangka 5 sebagaimana dalam akta notaris sebagaimana perjanjian kredit nomor : BDI/049/KAB/224/112002, Fasilitas kredit berjangka 5 sebagaimana dalam akta pengakuan hutang tanggal 5 Februari 2003 nomor 7 yang dikuatkan dengan akta Notaris sebagaimana perjanjian kredit nomor : BDI/049/KB/013/0203 dan fasilitas kredit berjangka sebagaimana dalam akta addendum perjanjian kredit berjangka sebagaimana dalam akta addendum perjanjian kredit tanggal 6 Februari 2004 Nomor 8 sehingga total fasilitas kredit yang diterima oleh Alm ABDUL MOEIS tersebut kemudian dibebankan akta pembebanan hak tanggung yang dibuat oleh notaris Warsiki Poernomowati, PARA PENGGUGAT menerima surat pemberitahuan dari TERGUGAT III, Nomer : 012/CMJ.S4/I/XI/14 tertanggal 07 Nopember 2014 pengalihan Piutang (Cessie) terhadap kredit Abdul Muis kepada TERGUGAT III selaku Cessor dimana kewajiban pembayaran hutang Sdr. Abul Moe'is.

19 Hari kemudian atau pada tanggal 26 September 2014 PARA PENGGUGAT menerima surat dari TERGUGAT I dengan nomor surat : B.0551/SARM-Sby/09114 yang ditujukan kepada Abdul Muis yaitu

perihal Peralihan Hak Tagih oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT III, dimana September 2014, tentang pengalihan hak atas piutang dan perjanjian jual beli, yang dibuat dihadapan TERGUGAT II atas sertifikat milik PARA PENGGUGAT dimana atas objek tersebut berpindah kepemilikan kepada TERGUGAT III; sangat tidak wajar membeli piutang dengan jaminan asset yang nilainya sangat jauh dan dalam lelang antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT IV atas asset dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 40, Gambar Situasi Nomor : 996 tanggal 14 Agustus 1993 dengan luas : 253 M2 (meter persegi) atas nama ABDUL MOE'IS, yang terletak di Desa/Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri Jawa Timur. Hal itu dibuktikan dalam Risalah Lelang terjual sebesar Rp 291.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta); kemudian TERGUGAT III berusaha memindahkan dan menjual objek yang menjadi jaminan tersebut dengan fasilitas TERGUGAT V dimana seperti termuat dalam risalah lelang dan dimenangkan atau dibeli oleh TERGUGAT IV yang mana harga lelangnya tidak sama dengan hak pembayaran pokok utang yang ditanggungkan kepada PENGGUGAT.¹²

KUHPerdata tidak menyebutkan bagaimana bentuk persetujuannya, kekaburan makna ditambahkan dengan adanya beberapa putusan pengadilan yang mengesahkan proses alih tanpa persetujuan Debitur tersebut Dari beberapa putusan Hakim tersebut memberikan perlindungan terhadap Hak Debitur baru, sehingga memberikan warna

¹² Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

baru dalam hukum di Indonesia adalah putusan Pengadilan /
Yurisprudensi.

Putusan Pengadilan menimbulkan implikasi Yuridis terhadap para pihak. Kekaburan makna ini menjadi alasan bahwa perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai status alih tersebut apakah boleh dilakukan atau tidak, mengikat KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa semua jenis novasi harus dalam sepengetahuan atau persetujuan Debitur dan juga Kreditor, Berdasarkan hal uraian tersebut maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dalam penyusunan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Akta Cessie Yang Dilaksanakan Sepihak Oleh Kreditor”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum Akta Cessie yang dilakukan sepihak oleh kreditor ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum debitur atas cessie yang dilakukan sepihak oleh kreditor ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis akibat hukum Akta Cessie yang dilakukan sepihak oleh kreditor ;

2. Untuk memahami dan menganalisis bentuk perlindungan Hukum debitur atas Cessie yang dilakukan sepihak oleh Kreditur;

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari sisi :

1. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan melengkapi bahan bacaan dalam ilmu hukum khususnya Hukum Kepailitan tentang perlindungan hukum debitur atas cessie yang dilakukan sepihak oleh kreditur

2. Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para pihak yang terkait dalam perlindungan hukum debitur atas cessie yang di lakukan sepihak oleh kreditur.

E. Keaslian Penelitian

Layaknya suatu hasil karya ilmiah seseorang harus dapat dipertanggung jawabkan karena telah ada penelitian sebelumnya. Beberapa perbedaan dari hasil penelitian yang penulis teliti mengenai Perlindungan Hukum terhadap Debitur Atas Akta Cessie yang Diaksanakan Sepihak Oleh Kreditur.

1. Tesis yang disusun oleh Sri Eni Julianita Koto pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universita Sumatera Utara, pada tahun 2020 dengan judul “Pengalihan Kreditur Melalui Cessie Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya”

Perbedaan permasalahan yang dibahas terletak pada hasil penelitian yang ada pada rumusan masalah, yang dapat disimpulkan yaitu : Pengalihan piutang (*Cessie*) antara Kreditor lama dan Kreditor baru yang dijamin dengan hak tanggungan menyebabkan Hak tanggungan juga ikut beralih. Peranan notaris dalam pembuatan akta (*Cessie*) sama dengan pembuatan akta-akta lain yang dibuat notaris. Pelaksanaan Pengalihan Piutang (*Cessie*) antara koperasi simpan pinjam Indosurya dan Indosurya Finance memiliki akibat Hukum baik kepada peminjam ataupun Kreditor baru (*cessionaris*).

2. Tesis yang disusun oleh Juanto Padang pada program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Yuridis Penggunaan Lembaga *Cessie* Dalam Perjanjian kredit Jaminan kios Pada PT. Bank Danamon Indonesia”.

Perbedaan permasalahan yang dibahas terletak pada hasil penelitian penggunaan lembaga *cessie* sesuai dengan Pasal 613 Buku II KUHPerdara tentang benda adalah berlaku bagi benda bergerak tidak berwujud berupa tagihan atas nama. Kedudukan Hukum kreditor yang diharapkan dengan lembaga jaminan adalah memperoleh kedudukan yang kuat yaitu sebagai kreditor preferen. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan kios selama ini dilakukan masih melalui upaya *persuasive*. Negosiasi dengan

debitur macet umumnya berupa meminta penjualan / pengalihan jaminan kiosk Debitur macet secara sukarela kepada pihak ketiga untuk digunakan melunasi Fasilitas Kreditnya.

Sehubungan dengan hasil karya ilmiah seseorang, diharuskan bisa mempertanggungjawabkan karena penelitian sebelumnya memiliki beberapa perbedaan, penulis akan menjabarkan hal yang berbeda dari yang penulis teliti tentang perlindungan hukum terhadap debitur atas akta cession yang dilaksanakan sepihak oleh kreditur (studi kasus putusan no. 53/ pdt.g/2018/pn gpr. Dan putusan no. 21/ pdt.g/2019/pn kdr) . Apabila ada beberapa yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang ada sebelumnya, sepanjang pengetahuan penulis, beberapa penelitian yang mendekati dengan penelitian penulis:

1. Tesis yang disusun oleh natalia sari, pada program magister kenotariatan, universitas indonesia, pada tahun 2010 dengan judul “Pengalihan Piutang Secara Cession dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, adapun yang menjadi rumusan masalah nya yaitu:

1. Bagaimana keterkaitan pengalihan piutang secara cession terhadap perjanjian kredit Bank?
2. Bagaimana akibat pengalihan piutang secara cession terhadap jaminan Hak Tanggungan?

3. Bagaimana akibat pengalihan piutang secara cessie dengan jaminan Fidusia?
2. Tesis yang disusun oleh Chaterin Istarina Magister Kenotarian Universitas Brawijaya, Pada Tahun 2017 Dengan Judul “Pengalihan Piutang Secara Cessie Atas Akad Murabahah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Utang Debitur”. Adapun Yang Menjadi Rumusan Masalahnya Yaitu:

1. Bagaimana prosedur pengalihan cessie atas akad Murabahah?
2. Bagaimana akibat pengalihan cessie atas akad murabahah terhadap jaminan debitur?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian Hukum mengandung dua pengertian, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan Hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diberikan oleh M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan di dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidak pastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalm kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan bertindak main hakim sendiri.¹⁴

Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata – mata untuk kepastian.¹⁵ Kepastian hukum yang dimaksud disini adalah kepastian akan berbagai aturan hukum yang di dalamnya tidak terkandung kekaburan norma, kekosongan norma, maupun konflik norma, guna memberikan kepastian bagi masyarakat dalam melaksanakan aturan yang berlaku tersebut.¹⁶

b. Teori Efektifitas Hukum

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Bakti, Bandung, 1999, hlm 23

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahann dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2006 hlm .76 ,.

¹⁵ Achamd Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung Jakarta, 2002, hlm. 85

¹⁶ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paragdimanya Ketidak berdaya Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 56.

Menurut Soejono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh dalam efektivitas Hukum tertulis di tinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas mana petugas memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan yang seperti apa yang sebaiknya diberikan petugas ke masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas pada kewenangannya.

Pada Faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

Soerjono Soekanto, memprediksi patokan efektivitas Faktor-faktor tertentu dari prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau dilokasi kerjanya. Adapun hal tersebut adalah :¹⁷

- a) Prasarana yang telah ada apakah terpelihara dengan baik


¹⁷ *Ibid.* Hlm. 81

- b) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa Faktor pengukur efektivitas hukum, yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- 1) Faktor masyarakat yang tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sudah cukup baik.
- 2) Faktor masyarakat yang tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sudah sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab yang tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Hal-hal tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung pada motivasi yang secara internal muncul.

Internalisasi Faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi Faktor terkecil dari komunitas social. Oleh karena itu, pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individu. Dalam hal ini, derajat kepatuhan Hukum masyarakat menjadi salah satu



parameter tentang efektivitas atau tidaknya Hukum itu diberlakukan, sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal atau eksternal.¹⁸

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- 1) Perlindungan hukum *preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang *definitive*.
- 2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Loc.cit, hlm. 79

¹⁹ Ibid. Hlm. 81.

Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga akan didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada debitur pemberi jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh kreditur.²⁰
- b. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang.²¹
- c. Akta cessione adalah merupakan istilah yang sudah umum diterima digunakan dalam arti “penyerahan tagihan atas nama” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 613 KUH Perdata.²²
- d. Sepihak adalah memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga sepihak dapat menyatakan nama dari

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 2004. Hal 680

²¹ Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²² J.Satrio, *OpCit.*, hal 30-31

seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.²³

- e. Kreditur adalah pihak atau perseorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas property atau layanan jasa yang telah diberikannya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana di perjanjian bahwa pihak kedua akan mengembalikan properti yang nilainya sama.²⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang berupa suatu rangkaian langkah – langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapat jawaban atas pertanyaan tertentu. Langkah – langkah yang dilakukan itu harus sesuai dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, agar suatu penelitian tidak dapat dikatakan itu harus sesuai dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, agar suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk

²³KBBI, 3 Arti Kata Sepihak di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://lektur.id/arti-sepihak/>, di akses pada 4 April 2021 pukul 20.00 WIB

²⁴Niko Ramadhani, Kreditur Adalah : Pengertian, Fungsi dan Jenisnya <https://www.akseleran.co.id/blog/kreditur-adalah/>, di akses pada 5 April 2021 pukul 11.00 WIB

mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.²⁵

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, karena secara yuridis penelitian didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta benda-benda Yang berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Petikan Penjelasan Umum RUU Perkreditan Perbankan) serta beberapa bentuk Penetapan Pengadilan Negeri. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh asas-asas hukum penemuan hukum terhadap suatu permasalahan tertentu dengan bertumpu pada data sekunder.²⁶

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan praktik hukum positif

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum cetakan ke-3*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2011, Hlm.17.

²⁶ *Ibid*,Hlm.94

yang menyangkut permasalahan, selanjutnya akan dianalisis sebagai jawaban atas permasalahan yang selama ini terjadi, sehingga dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pengalihan piutang sertaperlindungan hukum terhadap debitur atau cessie yang dilakukan oleh kreditur.²⁷

3. Jenis dan sumber data

Data merupakan suatu keadaan yang meliputi gejala dan peristiwa yang menggambarkan suatu hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang didapat melalui secara langsung maupun tidak langsung adapun jenis data sumber, yaitu :


a. Jenis data :

1) Data sekunder :

a. Bahan-bahan hukum primer, yakni Suatu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari bahan-bahan hukum yang sudah terdokumenkan. Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan No. 53/Pdt.G/2018/PN.Gpr, dan Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PN.Kdr., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

²⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 26-27

Tanggung Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitandengan Tanah,Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010;



- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku, artikel, majalah, internet dan surat kabar
 - c. yang berkaitan dengan cessie ;
 - d. Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia dan literatur perkuliahan ;
 - e. Wawancara untuk konfirmasi dengan responden yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini.
- b) Sumber data :

- 1) perpustakaan Universitas Andalas ;
- 2) perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) perpustakaan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 4) Bahan-bahan yang tersedia di internet;

5) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan;

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan. Sumber data yang kemudian disebut bahan penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan, kemudian akan diinventarisasi dan dianalisis. Sedangkan melalui penelitian lapangan hanya digunakan sebagai pelengkap.

5. Metode Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dari data yang diperoleh dan disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. analisi data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterprestasian secara logis, sistimatis. Logis sistimatis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisi data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

